



**PUTUSAN**

**Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

**dr. ADJIT SINGH GILL, MD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Tanah Abang V/27A, RT. 012/ RW. 004 Kelurahan, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada ;-----

**1. ANTON SULTON ISKANDAR FIRDAUS, S.H.** ;-----

**2. FAJAR IKHSAN, S.H., CLA.** ;-----

**3. DADAN JANUAR DALIMARTA PRIANDANA, S.H., M.H.** ;-----

**4. ARIEF MUHAMMAD JAUHARI, S.H.** ;-----

**5. IQBAL FAHRIZAL, S.H.** ;-----

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Anton Sulthon & Rekan yang beralamat di Jalan Jakarta, Komplek Ruko Kebon Kembang Kav. 11 No. 20-22, Kelurahan Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Telp/Fax. 022-85880923 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4624/SKU-600.13/XI/2019 tertanggal 26 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada ;-----

**1. BUDI KRISTİYANA, SiT., M.H.**;-----

**2. ATE SARAH, S.H.**;-----

*Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DAHRINI, S.H.;-----

4. UPI SURASTI, S.H.;-----

5. LISKIMAN, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan

Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pergantian Hakim Anggota 1;-----
4. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
8. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan ;-----

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 11 Desember 2019 yang pokoknya objek gugatan dalam gugatan ini;-----

I. Objek Sengketa;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah Buku C Desa Nomor 139/233, Persil Nomcr 95, Kelas D.IV seluas 3077 m<sup>2</sup> Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Pemberi kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI, SH, M,Kn, tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor, dilakukan tanpa diketahui **Penggugat**, dilakukan setidaknya-tidaknya pada tahun 2018;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

a. Penjelasan Umum paragraf kelima: "Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau TINDAKAN Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara";-----

Juncto;-----

-

*Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 1 angka*

6;-----

*"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan";-----*

Juncto;-----

-

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;-----*

*"Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";-----*

Bahwa karena Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Bendungan Sukamahi yang telah melakukan tindakan Pemerintahan yang bersifat kongkret berupa pengukuran tanah guna kepentingan Pembangunan Waduk Sukamahi diatas tanah milik Penggugat;-----

- b. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN KONKRET dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan'. Juncto Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;-----

*"Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";-----*

Bahwa tindakan Tergugat termasuk dalam perbuatan yang dilakukan pejabat pemerintahan yang telah melakukan tindakan pemerintahan berupa pengukuran tanah guna kepentingan Pembangunan Waduk Sukamahi diatas tanah milik Penggugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;-

- c. Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknal sebagaimana dinyatakan pada huruf a;-----  
" ..(a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual...";-----

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Juncto;-----*

-

*Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 1 angka*

*4;-----*

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hukum publik;-----*

Bahwa dengan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut diatas, tindakan pemerintan yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan tindakan faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan juga masuk sebagai objek sengketa yang menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-

d. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya",-----*

*Juncto Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;-----*

*"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang diimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat";-----*

-

Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada atau dilimpahkan padanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni ;-----

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;--
- e. Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;----

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tfrindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

Bahwa dalam sengketa a quo tindakan pemerintanan Tergugat Telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat;-----

### III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif;-----

- 1. Bahwa pengukuran dilakukan Tergugat tanpa diketahui Penggugat, setidaknya dilakukan pada tahun 2018, Penggugat mengetahui adanya pengumuman pengukuran pada bulan November 2018 setelah Penggugat menerima surat tanggapan Nomor 95/Waduk Sukamahi-500.12/XI/2018 atas keberatan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Penggugat, dimana dalam surat tersebut dalam poin 3 dinyatakan:-----

*"Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal pihak yang berhak tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan, namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Dr. Adjit Singgil tidak mengajukan keberatan, sehingga proses dilanjutkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Appraisal Sih Wiryadi & Rekan, dilanjutkan musyawarah bentuk ganti kerugian sesuai Undangan Nomor 53/Waduk Sukamahi--500.12/V11/2018 tanggal 09 Juli 2018 dan yang bersangkutan memberi kuasa kepada Enur Sumiati (selaku isteri) untuk menghadiri rnusyawarah dimaksud (terlampir)";-----*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----



"(1)Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

Juncto Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah :-----

#### Pasal 4

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;-----
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;-----
2. Terhadap Surat tanggapan tersebut dalam poin 1, barulah diketahui adanya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dokumen "Pengumuman hasil Inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah di daftar nomitatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sukamahi" Nomor: 22/Waduk Sukamahi-500.12/IV/2018;-----
3. Bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Waduk Sukamahi tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan surat Nomor 056/S/WHAWP/X12018 melalui kuasa hukum Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014;-----
4. Bahwa Penggugat Telah menempuh Upaya Administratif berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan Pasal 1 Angka 16;-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";-----

Juncto Pasal 75 ayat (1) dan (2);-----

*"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Dapat Mengajukan Upaya Administratif Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.";*-----

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas":*----

a. keberatan; -----

b. banding;-----

Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48;-----

*"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";*-----

*"(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*-----

5. Bahwa upaya administratif berupa keberatan tersebut ditanggapi pada tanggal 16 November 2018, melalui Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 95/Waduk Sukamahi-500.12/X1/2018;-----
6. Bahwa terhadap Objek sengketa tersebut telah dilakukan upaya banding administratif oleh Penggugat, banding ditujukan pada Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, tanpa tanggal bulan Maret 2019 dengan surat Nomor: 38/LM/III/2019;-----
7. Bahwa banding administratif Penggugat tersebut ditanggapi oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada tanggal 09 Juli 2019 melalui surat Nomor BP.02.02/1148-60C/VII/2019;-----
8. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti surat pada pcin 5 tersebut diatas, dengan surat pada tanggal 20 Agustus 2019;-----
9. Bahwa Penggugat mengajukann upaya keberatan kembali, atas surat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Nomor BP.02.02/1148- 600/VII/2019 terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui kuasanya. tanggal 31 Juli 2019 dengan surat Nomor 011/BMR/Srt/VII/2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keberatan tersebut pada poin 7 diatas, ditanggapi pada tanggal 16 September 2019 melalui Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 3263/SD-500.12/IX/2019;-----

11. Bahwa keputusan upaya adminisratif terakhir diterima pada tanggal 16 September 2019 dan Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada Tanggal 30 Oktober 2019 maka oleh karenanya, gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan :-----

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----*

juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Pasal 4 ayat (2) dinyatakan :-----

*"Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";-----*

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah Buku C Desa Nomor 139/233, Persil Nomor 9F, Kelas D.IV seluas 3077 m2 Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Pemberi kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI. SH, M.Kn, tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor dengan tidak diketahui Penggugat dan tanah yang semula luasnya 3077 m2 setelah diukur oleh Tergugat menjadi 1614 M2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dinyatakan :-----

Pasal 1 angka 8 :

"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan";-----

V. Dasar dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat berdasarkan Buku C Desa Nomor 139/233. Persil Nomor 95, Kelas D.IV, Blok Kidul yang terletak di RT.04, RW.03, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dalam Akta Perik.atan Jual Bell yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI, SH, M.Kn, tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2, dengan luas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi), selanjutnya disebut Bidang Tanah Penggugat;-----
2. Bahwa Bidang Tanah Penggugat tersebut terkena Rencana Pembangunan Waduk Sukamahi (pembangunan guna kepentingan umum);-----
3. Bahwa Bidang Tanah Penggugat sudah diukur oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Waduk Sukamahi tanpa diketahui oleh Penggugat;-----
4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan hasil ukur pada Bidang Tanah Penggugat yaitu seluas 1.614 m2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi) diumumkan tanggal 02 April 2018;-----
5. Bahwa atas pengukuran tersebut, baru diketahui oleh Penggugat setelah dikuasakan Kepada Penasihat Hukum Penggugat, barulah terungkap adanya pengumuman. Penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan atas hasil pengukuran P2T dengan surat Nomor : 056/S/WHAWP/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 kepada P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----
6. Bahwa atas keberatan Penggugat, Tergugat menanggapi keberatan melalui Surat Kantor Peranahan Kabupaten Bogor Nomor: 95/Waduk Sukamahi-500.12/XI/2018 Tanggal 16 November 2018 pada diktum angka 3 dinyatakan :-----  
"...Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pemabangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak yang berhak tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dapat, mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan, namun sampai dengan Batas waktu yang ditentukan, pihak Dr. Adjit Singgil tidak mengajukan keberatan sehingga proses dilanjutkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Appraisal Sih Wiryadi & Rekan, dilanjutkan musyawarah bentuk ganti kerugian sesuai undangan Nomor 53/Waduk Sukamahi500.12/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 dan yang bersangkutan memberikan Kuasa pada Enur Sumiati (selaku !sten) untuk menghadiri musyawarah dimaksud...";-----

7. Bahwa perlu diketahui Surat undangan Nomor 53/Waduk Sukamahi-500.12/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 tersebut adalah lanjutan proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan musyawarah mengenai bentuk ganti kerugian, sementara dipihak lain masih ada proses yang belum disepakati antara pihak Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa proses yang belum disepakati adalah proses pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Bidang Tanah Penggugat diketahui terdapat perbedaan ukuran yang sangat signifikan yaitu dari semula 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) menjadi 1.614 m2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi);-----
9. Bahwa berdasarkan hasil kesalahan pengukuran terhadap Bidang Tanah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat;-----
10. Bahwa atas penolakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud angka 6 di atas, Penggugat melakukan banding administratif melalui kuasanya dengan Surat bernomor : 38/LM/III/2019 pada bulan maret 2019 tanpa tanggal kepada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat;-----
11. Bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Pengadaan Tanah telah menanggapi banding administratif Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas dengan surat Nomor : BP.02.02/1148-600/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan meminta kepada Tergugat untuk segera berkoordinasi dan melakukan penelitian dengar pihak terkait dan melaporkan progresnya pada Kementerian ATR/BPN

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat tersebut;-----

-

12. Bahwa mengenai proses pengadaan tanah tersebut, Tergugat terus melanjutkan dengan tidak memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat dan melepaskan tanggung jawabnya dengan cara menitipkan (konsinyasi) uang ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor : 07/Pn. Pdt/P.Cons/ 2019/ PN.Cbi, tanggal 25 Juli 2019 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.675.742.000 berdasarkan Berita Acara Penawaran Jurusita, tanggal 14 Agustus 2019;-----

13. Bahwa Penggugat melalui kuasanya tanggal 31 Juli 2019 dengan surat Nomor : 011/BM-R/Srt/VII/2019 melakukan keberatan atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat karena ada tanda tangan Penggugat yang diduga palsu, kemudian keberatan tersebut ditanggapi melalui Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 3263/SD-500.12/1X/2019 tanggal 16 September 2019 dinyatakan pada diktum 2 huruf a sebagai berikut :-----  
"*...Bidang tanah atas nama Dr. Adjit Singgil terletak di Desa Sukakarya dengan Bukti Kepemilikan Akta Pengikat untuk Juaf Beli Nomor 2 Tanggal 4 September 2013 Seluas 3.077 m2 dan setelah dilakukan pengukuran oleh Satgas A seluas 1.614 m2 NIB no. 280. Telah diumumkan dengan pengumuman Nomor : 22/waduk sukamahi-500.12/IVI/2018 tanggal 2 April 2018. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diumumkan tidak ada keberatan sehingga dilakukan perthaian terhadap bidang tanah, dan dilanjutkan dengan musyawarah bentuk ganti kerugian, sesuai dengan undangan musyawarah nomor 53/waduk sukamahi-500.12/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan pihak Dr. Adjit Singgil memberikan surat kuasa kepada Enur Sumiati (istri)...*";-----

Bahwa mengenai diktum 2 huruf a tersebut perlu Penggugat sampaikan situasi sebenarnya saat adanya undangan musyawarah yang terjadi yakni:--

- tidak pernah terjadi musyawarah, yang terjadi hanya pemberitahuan besaran uang ganti pengganti;-----
- penyerahan surat pemberitahuan besaran uang tanpa menyebutkan luas tanah termasuk pemilik bidang-bidang tanah;-----
- tidak adanya laporan hasil pengukuran;-----
- surat tidak menggunakan KOP surat BPN ataupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Pada diktum angka 3 dinyatakan;-----

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"...Terhadap rencana pengukuran ulang telah kami laksanakan sebagaimana surat kami No. 75/waduk sukamahi-500.12/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019...";-----

14. Bahwa terhadap Rencana Pengukuran Ulang sebagaimana dinyatakan pada diktum angka 3 diatas, Penggugat tidak pernah mengetahui ataupun menerima surat Nomor : 75/waduk sukamahi-500.12/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan diketahui petugas pengukuran tidak dapat merunjukkan surat perintah kerja/surat tugas;-----
15. Bahwa pada prinsipnya perlu disampaikan, Penggugat tidak menentang pembangunan Waduk Sukamahi sebagaimana pembangunan tersebut guna kepentingan umum yang lebih luas. Penggugat mendukung dengan merelakan/melepaskan hak atas tanah yang dimiliki guna pembangunan Waduk Sukamahi asalkan sesuai prosedur berdasarkan aturan perundang-undangan;-----
16. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas hasil pengukuran yang dilakukan Tergugat, dimana Bidang Tanah Penggugat berdasarkan Buku C Desa Nomor 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV, Blok Kidul yang terletak di RT.04, RW.03, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dalam Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI. SH M.Kn, tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2 dengan luas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi), setelah diukur oleh Tergugat tanpa diketahui Penggugat atau kuasanya pada saat itu. Penggugat tidak pernah diberitahu tentang pengukuran tersebut, baik surat maupun pelaksanaan realnya) yang membuat luas Bidang Tanah Penggugat hanya menjadi 1.614 m2 (seribu enam ratus empat betas meter persegi):-----
17. Bahwa perbuatan Tergugat dalam proses pengadaan tanah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain :-----
  - a. Bahwa Penggugat tidak pernah tahu adanya pengumuman hasil pengukuran yang merugikan Penggugat yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak diikutsertakan mengena Proses Pengumuman Hasil Pengukuran tersebut padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012 ,Pasal 29 ayat (1) dan (2), dinyatakan:-----

## Pasal 29 ayat (1)

*"...Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja..."*;-----

## Pasal 29 ayat (2)

*"...Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan..."*;-----

- b. Bahwa Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam proses identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur dalam Pasal 57 ayat (1), dinyatakan :-----

*"...Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data pihak. yang Berhak dan Objek Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang :-----*

- a. nama, pekerjaan,dan alamat Pihak yang berhak;-----
  - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri, lainnya Pihak yang berhak;-----
  - c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;-----
  - d. letak tanah,luas tanah dan Nomor identifikasi bidang;-----
  - e. status tanah dan dokumennya,"";-----
- c. Bahwa pemberitahuan atas pengukuran tidak pernah diberitahukan, bertatap muka atau disosialisasikan langsung kepada Penggugat baik oleh Tergugat maupun pihak Desa/Kelurahan mengenai luasan ataupun adanya perbedaan luas yang seharusnya, dengan hasil ukur Satgas A. Sementara itu menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), dinyatakan ;-----

Pasal 9 ayat (1) :

"...Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

Pasal 9 ayat (2) :

"...Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka. atau surat pemberitahuan..." ;-----

18. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat nyata-nyata telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yakni :-----

-

- a. Kepastian Hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum;-----
- h. Pelayanan yang baik;-----

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1);-----

19. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam perkara a quo antara lain :-----

Asas Kecermatan, Bahwa Tergugat sangat tidak cermat dalam melakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Penggugat sehingga Penggugat telan nyata kehilangan kurang lebih setengah dari objek tanah yang seharusnya mendapatkan juga mendapat ganti kerugian. Selain itu Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam pengukuran atas objek tanah milik Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat;-----

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa dengan banyaknya luas tanah Penggugat hilang dari hasil pengukuran yang dilakukan Tergugat telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, berkurangnya luas Bidang Tanah Penggugat bisa berakibat diuntungkannya pihak lain yang tidak berhak menikmahi ganti kerugian atas objek tanah milik Penggugat;-----

-  
Asas Keterbukaan, Bahwa Penggugat sangat sulit untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan upaya-upaya penyelesaian mengenai kesalahan pengukuran yang dilakukan Tergugat, dalam persolan ini Tergugat sangat tidak mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dengan tidak memberitahukan proses pengukuran kepada Penggugat dan mengenai perbedaan hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Penggugat, Penggugat tidak pernah disurati

(diberitahu);-----

Asas Pelayanan yang baik, Bahwa apa yang dilakukan Tergugat mencerminkan pelayanan yang buruk terhadap warga negaranya karena Tergugat sama sekali tidak pernah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan terus berdalih bahwa alasan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kemudian melepaskan tanggung jawabnya ke instansi pengadilan negeri;-----

20. Bahwa dalam melakukan proses Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah untuk pengadaan tanah guna kepentingan (umum) Pembangunan Waduk Sukamahi, Tergugat telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD);-----
21. Bahwa atas tindakan-tindakan Identifikasi dan inventarisasi dalam proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Sukamahi (pengukuran) tersebut Penggugat telah kehilangan sebagian luas Bidang Tanah Penggugat yakni seluas 1.463 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian;-----
22. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian terhadap penggugat sebesar Rp. 612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rasio sebagai berikut :-----

- a. Luas tanah yang telah diukur 1.614 m<sup>2</sup> dinilai dengan nilai ganti rugi Rp. 675.742.000 Rasio  $675.742.000 : 1614 = 418.675$ , 1 m<sup>2</sup> sama dengan nilai Rp. 418.675;-----
- b. Luas tanah yang belum mendapat ganti kerugian 1.463 m<sup>2</sup> x nilai rasio per meter,  $1.463 \times 418.675 = 612.521.525$ ;-----

23. Bahwa selama ini Penggugat selalu mengupayakan menyelesaikan persoalan ini dengan menyampaikan keberatan-keberatan pada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan keinginan Penggugat adalah adanya pengukuran ulang yang disaksikan oleh Penggugat dan ganti rugi yang sesuai dengan luas tanah milik Penggugat;-----

24. Maka dengan demikian guna tercapainya keadilan untuk Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

## VI. Petitum Dalam Pokok

Sengketa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);-----
3. Menyatakan sah, dan/atau batal Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah Buku C Desa Nomor : 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3.077 m<sup>2</sup> Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Penggugat (dr. ADJIT SINGH GILL, MD) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat den Notaris TINTIN LESTARI, SH, M.Kn tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas Tanah Milik Adat, Buku Nomor : 139/233, Persil Nomor : 95, Kelas D.IV, Blok Kidul, seluas 3.077 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukakarya RT 004, RW 03, Kampung Pasir Kalong;--
5. Mewajibkan Tergugat membayar ganti kerugian terhadap penggugat sebesar Rp. 612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu lima ratus dua puluh lima rupiah);-----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Malelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain demi kemanfaatan dan kepastian hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## DALAM

### EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;--
2. TENTANG GUGATAN DALUWARSA;-----

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan";-----

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 6 -10 romawi III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang pada intinya Penggugat sudah mengetahui telah terbitnya obyek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 2018 ketika Penggugat telah menerima surat dari Tergugat tanggal 16 November 2018 No. 95/Waduk Sukamahi 500.12/XI/2018. Dalil Penggugat ini adalah menunjukkan dengan jelas bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa semenjak menerima surat dari tergugat tanggal 16 November 2018, sementara itu, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30-10-2019 dan perbaikan gugatan tertanggal 11-12-2019 dengan register 119/G/2019/PTUN-BDG, apabila dihitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30-10-2019, telah melewati rentang waktu kurang lebih selama 365 hari, dengan demikian menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30-10-2019 dan perbaikan gugatan tertanggal 11-12-2019 telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran MARI No : 2 Tahun 1992. Oleh karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

## DALAM POKOK PERKARA;-----

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Tergugat;-----
- Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----
- Bahwa Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah buku C Desa Nomor 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D. IV seluas 3077 rn2 Blok Kidul RT 04, Rw 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah(P2T) Kabupaten Bogor telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah terhadap bidang-bidang tanah yang terkena Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif yang telah di umumkan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan;-----

- Bahwa terhadap bidang tanah atas nama Dr. Adjit Singgil terletak di Desa Sukakarya dengan Bukti Kepemilikan Akta Pengikat untuk Jual Beli Nomor 2 tanggal 4 September 2013 seluas 3.077 m2, dan setelah dilakukan pengukuran oleh satgas A seluas 1.614 M2 NIB No 280. Telah diumumkan dengan Pengumuman Nomor : 22/waduk sukamahi-500.12/IV/2018 tanggal 2 April 2018. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diumumkan tidak ada keberatan sehingga dilakukan penilaian terhadap bidang tanah, dan dilanjutkan dengan musyawarah bentuk ganti kerugian, sesuai dengan undangan musyawarah nomor : 53/waduk sukamahi - 500.12/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan pihak Dr. Adjit Singgil memberikan surat kuasa kepada Enur Sumiati (istri);-----
- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Poin 7-9, 12, dan 14 -24 yang pada prinsipnya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena pada intinya tergugat dalam inventarisasi dan identifikasi untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak sesuai prosedur yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa atas dalil gugatan penggugat poin 7 - 9 pada intinya belum setuju dengan hasil ukur yang dilakukan oleh tergugat, dalil ini bertentangan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, karena faktanya dan didukung oleh data di kantor Tergugat, Penggugat telah setuju dengan hasil pengukuran tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Hasil Ukur di atas metere dari penggugat tanggal 15 Mei 2019 yang diketahui oleh kepala desa Sukakarya Siti Asliah, dan tidak ada keberatan dari hasil inventarisasi dan identifikasi untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan. Dengan maka dengan demikian tergugat menyampaikan surat undangan kepada penggugat tanggal 09 Juli 2018 No. 53/Waduk Sukamahi- 500.12/VII/2018 untuk melakukan musyawarah mengenai bentuk ganti kerugian;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam dalam V poin 12 yang menyatakan" tergugat tidak memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat, ini adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung oleh fakta dan data yang sebenarnya, karena faktanya sampai jangka waktu sebagaimana Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak yang berhak tidak menerima hasil

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak di umumkan, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pihak Dr. Adjit Singgil tidak mengajukan keberatan, sehingga proses dilanjutkan penilaian yang dilakukan oleh tim Appraisal Sih Wiryadi & Rekan, dilanjutkan musyawarah bentuk ganti kerugian sesuai Undangan Nomor : 53/Waduk Sukamahi-500.12/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 dan yang bersangkutan memberi kuasa kepada Enur Sumiati (Selaku Istri) untuk menghadiri musyawarah di maksud;-----

- Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil V poin 13 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak yang berhak tidak menerima hasil inventarisasi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak di umumkan, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pihak Dr. Adjit Singgil tidak mengajukan keberatan, sehingga proses dilanjutkan penilaian yang dilakukan oleh tim Appraisal Sih Wiryadi & Rekan, dilanjutkan musyawarah bentuk ganti kerugian sesuai Undangan Nomor : 53/Waduk Sukamahi -500.12/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 dan yang bersangkutan memberi kuasa kepada Enur Sumiati (Selaku Istri) untuk menghadiri musyawarah di maksud;-----
  - Adapun musyawarah yang dilaksanakan oleh tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----
  - Tentang hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh tergugat sudah disampaikan bersamaan dengan pengumuman, bahkan penggugat telah setuju dengan hasil pengukuran tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Hasil Ukur di atas metere dari penggugat tanggal 15 Mei 2019 yang diketahui oleh kepala desa Sukakarya Siti Asliah;-----
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh tuntutan Penggugat dalam pokok perkara petitum yang intinya agar memerintahkan Tergugat tidak sah dan/atau batal tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah buku C Desa Nomor 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D. IV seluas 3077 m2 Blok Kidul RT 04, Rw 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Pengukuran ulang obyek sengketa dan melakukan pembayaran uang ganti

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran (UGK) kepada Penggugat sebesar Rp 612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu lima ratus dua puluh lima);-----

- Bahwa berkaitan dengan jawaban dari Tergugat akan didukung dengan bukti surat yang nantinya akan disampaikan dalam acara pembuktian agar permasalahannya menjadi jelas guna sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;-----
- Bahwa Tergugat Selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah(P2T) Kabupaten Bogor dalam melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap bidang-bidang tanah yang terkena Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif yang telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2012 sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan :-----
  - Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
  - Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir) ;-----
  - Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur) ;-----
  - Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:-----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----  
-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 15 Januari 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 22 Januari 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 04 September 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kwitansi Pelunasan Penjualan/ Pembayaran Penjualan Tanah terletak di Kp. Pasir Kalong Rt. 04, Rw. 03, Desa Sukakarya, Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor Letter C Nomor 139/233, Persil Nomor 95 Kls D.IV (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Nomor 056/S/WHAWP/X/201 tertanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara pelaksana pengadaan tanah waduk Sukamahi Kabupaten Bogor dengan Pemilik Tanah Nomor Bidang 280 milik DR. Adjit Singh Gill, MD,Sp.JP (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Nomor 95/Waduk Sukamahi – 500.12/XI/2018 tertanggal 16 Nopember 2018 Perihal : Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara Pelaksana Pengadaan Tanah Waduk Sukamahi, Kabupaten Bogor dengan pemilik tanah Nomor Bidang 280 milik Dr. Adjit Singh Gill, MD., Sp.JP (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nomor 039/LM/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 Hal : Laporan Pengaduan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Nomor BP.02.01/830 – 600/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 Hal : Laporan Pengaduan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Daftar Penerimaan Tamu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 23 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Nomor 3263/SD-500.12/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 Hal : Permohonan Pengukuran Ulang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Berita Acara Nomor 07/Pen.Pdt/P.Cons/2019/

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PN.Cbi tertanggal 14 Agustus 2019 (fotocopy dari fotocopy);--
10. Bukti P-10 : Kartu Keluarga Nomor: 3201260706100009 atas nama kepala keluarga: DR. Adjit Singgil (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat tanda lapor kehilangan Barang Nomor: STLKB/68/C/II/2020/Sektor tertanggal 2 Maret 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/72/II/2001 tanggal 15 Januari 2001 antara Dr. Adjit Singgil dengan Enur Sumiati (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 adalah sebagai berikut;-----
1. Bukti T-1 : Perikatan Jual Beli No. 2 Tanggal 4 September 2013 dihadapan Notaris Titin Lestari, SH. Mkn., antara Ny. Rohimah dengan Tn. DR. Adjit Singgil (Sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 16 November 2018 perihal Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi Kabupaten Bogor dengan pemilik tanah No. Bidang 280 milik Dr. Adjit Singh Gill, MD., Sp.JP. (Sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat dari WHA Wahid & Partners tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi Kabupaten Bogor dengan pemilik tanah No. Bidang 280 milik Dr. Adjit Singh Gill, MD., Sp.JP. (Sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat dari WHA Wahid & Partners tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Surat Kuasa Nomor : 048/K/WHA WP/VII/2018 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Persetujuan Besarnya Nilai Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah Waduk Sukamahi Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Nomor Bidang 280 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Bidang Tanah status tanah milik Adat Girik/C Desa/SPPT No : 139/233 95 Persil/Blok : 008 Luas : 3077 M2 diketahui Kepala Desa Sukakarya Siti Asliah (Sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah Milik Adat yang terletak di Desa/Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor tanggal 22 Juni 2017 diketahui Kepala Desa Sukakarya Siti Asliah (Sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Letter C Desa Tanah Kering (Darat) Nomor Persil 95 Kelas Desa IV luas 3077 M2 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Kartu Keluarga no. 32012607061000009 Kepala Keluarga DR. adjit SINGGIL Kp. Cipayung Rt/Rw 005/001 Kelurahan Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor (Sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/325/XII/2017 Tanah Milik Adat Kikiti/Girik Nomor : 139/233 Persil 95 Luas 3077 M2 atas nama DR. Adjit Singgil ditanda tangani Kepala Desa Sukakarya Siti Asliah (Sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur sebidang tanah terletak di Jalan Rt/Rw 04/03 Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, status tanah Milik Adat Girik/C Desa/SPPT No : 139/223 95 Persil kelas IV luas 1614 M2 tanggal 15 Mei 2019 diketahui Kepala Desa Sukakarya Siti Asliah (Sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.13 : Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang dapat beli dari Girik/Letter 139/223 Persil 95 Luas 2077 M2 terletak di Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor tanggal 19 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dr. Adjit Singh Gill (Sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat kuasa tanpa tanggal di bulan Juli 2018 antara DR. Adjit Singgil kepada Enur Sumiati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Berita Acara Kesepakatan Nomor: 56/Waduk Sukamahi-500. 12/VII/2018, Tanggal 12-07-2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 : Peta Bidang Tanah Nomor: 1528/2018 tanggal 8 Maret

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-17 : Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang tanah dan daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sukamahi Nomor: 22/Waduk Sukamahi-500.12/IV/2018 tanggal 2 April 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-18 : Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan tanah (Daftar Nominatif) Nomor : 17/Waduk Sukamahi-500.12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
19. Bukti T-19 : Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data fisik Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (peta bidang tanah) Nomor: 15/Waduk Sukamahi-500.12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-20 : Asli daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Sukamahi Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung Kab.Bogor, Nomor : 16/Waduk Sukamahi 500.12/III/2018, tanggal 22-03-2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T-21 : Surat Nomor: 035/LM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Somasi ditujukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Waduk Sukamahi Kab. Bogor d/a Kantor Pertanahan Kab. Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 
22. Bukti T-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 76/UND-500.12/I/2019, tanggal 11 Januari 2019, Hal: Undangan ditujukan kepada Lourens Mangontan & Rekan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T-23 : Daftar hadir Rapat hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, Acara Keberatan Hasil Ukur atas nama Dr. Adjit Singgil No. Bid 280 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T-24 : Notulen Rapat Tindak Lanjut Somasi tanggal 15 Januari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T-25 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 75/Waduk Sukamahi-500.12/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, Perihal Pengukuran Ulang ditujukan kepada Dr. Adjit Singgil (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T-26 : Foto Pengukuran ulang hari Jumat tanggal 25-01-2019 bidang tanah Nomor 280 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);-----

27. Bukti T-27 : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 590/05/14..02.0/BPMPT/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Ciawi (Cipayung) dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

28. Bukti T-28 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 141/Kep-32.10/VI/2016 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T-29 : Surat Keputusan Ketua Pelaksana Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 123/Kep-32.01/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bogor Nomor: 26/Kep-32.01/I/2019 tanggal 03-01-2019 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Satgas "A" dan Satgas "B" Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Waduk Ciawi (Cipayung) dan Waduk Sukamahi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

30. Bukti T-30 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 204/Kep-32.01/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 173/Kep-32.01/VIII/2019 tanggal 27-08-2019 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang bernama **Usman Paruk, Djedjeh Zaenal Abidin, Hamdani, Mochamad Iqbal, dan M. Amin Suparmin ZA.** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi bernama **Usman Paruk**;-----

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengurus tanah di Sukakarya milik Dr. Adjit Singh Gill sejak tahun 2018, dan mengawasi Pak Dadan (pekerja) di tanah tersebut;--
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang kurang lebih luasnya 3.000 m2 milik Dr. Adjit Singh Gill yang sekarang tanah tersebut mau dibuat waduk ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ditanah milik Dr. Adjit Singh Gill tersebut tidak ada bangunan karena tanahnya datar miring, yang hanya ditanami tanaman seperti jagung, singkong dll -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui proses jual beli tanah tersebut pada tahun 2013, saat itu Dr. Adjit Singh Gill membeli tanah tersebut dari Rohimah;-
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Dr. Adjit Singh Gill sudah mengsertipikatkan tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Dr. Adjit Singh Gill membeli tanah tersebut bukan untuk dibuat waduk, melainkan untuk penghijauan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah dengar pada tahun 2016 akan ada pembangunan waduk sukamahi, tapi saksi baru lihat ada aktifitas pembangunan waduk pada tahun 2018 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum ada aktifitas pembangunan waduk sukamahi tahun 2016, Dr. Adjit Singh Gill pernah menyuruh untuk mengurus dan mengumpulkan surat-surat ke desa untuk melengkapi syarat administrasi;-
- Bahwa saksi mengatakan Dr. Adjit Singh Gill pernah bilang bahwa tanahnya berkurang sekitar 1.400 m2 ketika ada pembebasan tanah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah menanyakan kepada orang desa kenapa tanah tersebut berkurang, dan jawaban dari orang desa sudah diukur oleh orang BPN dan disaksikan oleh yang punya tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan secara resminya ada surat dari BPN bahwa tanah Dr. Adjit Singh Gill kena pembangunan waduk sukamahi, lalu saksi disuruh Dr. Adjit Singh Gill untuk mengurus persyaratan berkasnya ;-----
- Keterangan saksi bernama **Djedjeh Zaenal Abidin** ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Dr. Adjit Singh Gill mempunyai tanah di sukakarya, disekitar tempat pembangunan waduk ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Dr. Adjit Singh Gill memiliki tanah disana ketika ada warga yang bernama ibu Rohimah minta tolong kepadanya menawarkan tanah, lalu saksi pertemuan dengan Dr. Adjit Singh Gill sekitar tahun 2013 ; -----

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah Dr. Adjit Singh Gill luasnya kurang lebih 3.000 m2, tapi tidak tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Dr. Adjit Singh Gill agak miring, yang hanya ditanami pohon dan tanaman seperti jambu, termasuk kayu-kayu bambu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu ada pembangunan waduk, namun tidak mengetahui pelaksanaannya karena tidak dilibatkan oleh kepala desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah Kepala Desa mengundang masyarakat untuk bermusyawarah, hanya saksi tidak dilibatkan tapi ada yang dari perangkat Desa dilibatkan untuk penataan lokasi dan persiapan pembebasan lahan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah dengar dengan yang namanya Ilham, beliau itu tiba-tiba muncul namanya mempunyai tanah yang tumpang tindih dengan tanah Dr.Adjit Singh Gill, padahal Ilham sendiri tidak mengakui punya tanah disana ;-----
- Bahwa saksi mengatakan perangkat desa pernah menempelkan pengumuman bahwa akan ada pengukuran awal untuk pembebasan tanah sekitar tahun 2017-2018 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran awal datang perwakilan dari Dr. Adjit Singh Gill ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kalau tanahnya Dr. Adjit Singh Gill itu berkurang ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau ada pengumuman yang dipasang oleh BPN tertera nama-nama per bidangnya dan yang tekena dampak;-----
- Keterangan saksi bernama **Hamdani** ;-----
- Bahwa saksi mengatakan menggarap tanah di tanahnya Dr. Adjit Singh Gill sekitar tahun 2013 sampai bulan Januari 2017 yang ditanami singkong, cabe dll ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui pada tahun 2018 kalau tanah Dr. Adjit Singh Gill akan ada pembangunan waduk ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu kalau luas tanah Dr. Adjit Singh Gill adalah sekitar 3.000 m2, namun tidak pernah dengar kalau saat pembebasan tanah tanahnya Dr. Adjit Singh Gill itu berkurang ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah Dr. Adjit Singh Gill itu sebelah Timur berbatasan dengan Pak uka, sebelah Barat jalan setapak, sebelah selatan ibu poni (icong), sebelah utara berbatasan dengan selokan cibadut;-----

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah Dr. Adjit Singh Gill itu bentuknya datar miring
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pemberitahuan atau surat dari Desa terkait pengukuran tanah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu ada rame-rame atau demo di lokasi tanah obyek sengketa saat pembayaran ganti rugi kepada kepala desa ;-----
- Keterangan saksi bernama **Mochamad Iqbal**;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekitar bulan Juli tahun 2019 pernah melaporkan, mengurus, atau menyampaikan terkait tanah yang menjadi proyek pembangunan waduk ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui letak tanah Dr. Adjit Singh Gill pada bulan Juli 2019 yang langsung ditunjukkan langsung oleh Dr. Adjit Singh Gill ;---
- Bahwa saksi mengatakan punya kenalan pengacara yang bernama Beni Wahyudin saat diketahui ada kekurangan dalam pengukuran tanah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya Dr. Adjit Singh Gill meminta tolong untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu beliau mengurus surat menyurat ke BPN, ke kementerian PUPR lalu mediasi dengan anggota DPR RI termasuk ke PTUN Bandung ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada bulan Juli tahun 2019 tanah Dr. Adjit Singh Gill sudah tergerus dan sudah ada yang terkena untuk jalan dan lalu lintas kendaraan proyek ;-----
- Bahwa saksi mengataka pernah membaca surat Pak eren mengenai pengukuran ulang ke BPN Kab.Bogor ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar Dr. Adjit Singh Gill melaporkan hal ini ke Polres lewat pengacaranyam namun sampai saat ini tidak ada perkembangannya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui kalau Beni Wahyudin pernah membuat surat kepada BPN untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah Dr. Adjit Singh Gill ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada pengukuran ulang Januari 2019 yang dilakukan oleh pihak BPN yang diwakili oleh Pak Mariman sebagai ketua satgas A dari BPN ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hasil dari pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak BPN ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah dari pihak BPN yaitu Pak Mariman dan dari PUPR meminta bukti kepemilikan atas tanah Dr. Adjit Singh Gill yang terkena proyek, setelah disiapkan berkasnya sampai saat ini tidak pernah diambil oleh BPN dan PUPR ;-----

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi bernama **M. Amin Suparmin ZA**;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Dr. Adjit Singh Gill dari tahun 2010, karena sering berobat kepada Dr. Adjit Singh Gill ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan mengetahui jual beli antara Dr. Adjit Singh Gill dengan ahli waris pada tahun 2013 dengan disaksikan saksi, Pak jeje dan pihak penjual ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanah Dr. Adjit Singh Gill luasnya sekitar 3.077 m2 yang bentuk bidangnya leter L miring dan datar lagi dibawahnya ;----
  - Bahwa saksi mengatakan saat jual beli dilakukan pengukuran secara manual pakai meteran oleh Pak Utang ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan baru mengetahui masalah mengenai salah ukur tanah Dr. Adjit Singh Gill sekarang ini ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan sekarang kondisi Dr. Adjit Singh Gill tidak bisa jalan karena kecelakaan ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan Dr. Adjit Singh Gill sudah tahu dari tahun 2000 akan ada proyek waduk sukamah, namun baru terrealisasinya baru kemarin-kemarin ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 25 Januari 2019 ada pengukuran ulang, yang dihadiri oleh pihak BPN, Pak Mariman, Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Heri ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan pernah dengar kalau Dr. Adjit Singh Gill mengajukan keberatan terhadap hasil pengukuran dari BPN ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan Dr. Adjit Singh Gill menguasai untuk pengambilan surat-surat dari BPN kepada istrinya yaitu Ibu Nur ;-----
  - Bahwa saksi mengatakan pengukuran ulang untuk obyek ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama: **Mariman, Djadja dan Siti Asliah** yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Keterangan saksi bernama **Mariman**.;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya untuk mengumpulkan berkas dan membantu tim pelaksana. Terdiri dari data yuridis, kemudian menghimpun tugas-tugas dari pengukuran terhadap satgas A. dan menginventarisasi satgas B, lalu di tuangkan dalam daftar norminatif;-----

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tugas dari Satgas A di pelaksanaan melakukan pengukuran bidang per bidang, sedangkan Satgas B untuk mengidentifikasi bukti-bukti kepemilikan, benda-benda yang diatasnya;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah data normatif itu selesai, selanjutnya Satgas A dan Satgas B meneruskan ke ketua pelaksana untuk diumumkan, dan tahap berikutnya adalah pengumuman terhadap data normatif yang sudah diberikan ke ketua pelaksana;-----
- Bahwa saksi mengatakan pengumuman itu sesuai ketentuan ditempel di Kantor desa, berikut lampiran peta bidang tanah dan hasil dari satgas a dan satgas b ;-----
- Bahwa saksi mengatakan subyek yang terkena pembangunan waduk ini pemberituannya cukup lewat pengumuman di kantor desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah pengumuman di tempel dikantor desa, diberi waktu 14 hari kepada pihak-pihak yang terkena proyek ini bisa mengajukan keberatan, apabila ada tidak kesesuaian seperti suratnya atau tanahnya berkurang untuk melapor ke ketua tim pelaksana;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk bidang 280 ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dalam melaksanakan langkah-langkahnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah pengumuman ditempel di kantor desa, tidak ada komplain dari Dr. Adjit Singh Gill;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada musyawarah di kantor desa, untuk mempersoalkan masalah ganti rugi kepada pihak yang terkena proyek pembangunan waduk ini ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN, setelah batas kanan kiri dibebaskan, karena kuasanya yang punya tanah minta di ukur ulang ;-----
- Bahwa saksi mengatakan selain ada pemberitahuan resmi kepada para pemilik tanah, dalam perencanaannya sudah ditentukan lokasi-lokasinya, jadi sudah teridentifikasi dari awal yang diberika oleh pihak desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Dr. Adjit Singh Gill memberikan kuasa kepada Pak Wahid untuk menyatakan komplain terhadap hasil pengukuran melalui surat kepada BPN, dan dari BPN mengundang para pihak untuk bermusyawarah ;---
- Bahwa saksi mengatakan ada pengukuran ulang tanggal 25 Januari 2019 yang menunjukaan batasnya adalah Pak Paruk dan Pak Amin ;-----
- Keterangan saksi bernama **Djadja** ;-----

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang mengukur tanah milik Dr. Adjit Singh Gill pada awal Januari 2017 dengan memakai alat Teoldolic yang pakai infra ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah koordinasi dulu dengan pihak desa, sehingga tidak mengukur hanya satu bidang sistematis saja ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat pengukuran yang menunjukkan batas-batasnya adalah para penggarap bukan para pemilik ;-----
- Bahwa saksi mengatakan hasil pengukuran tanah milik Dr. Adjit Singh Gill adalah sekitar 1.600 m2 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat pengukuran dilakukan tidak ada yang komplain, komplain itu baru-baru sekarang saja ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran ulang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah ada hasil dari pengukuran ulang, langsung diserahkan kepada Satgas A ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saat mengukur bidang tanah miring ada alatnya yang langsung mengukur secara otomatis, karena ada targetnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah keluar hasil pengukuran ulang, tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan di lapangan saat akan dilakukan pengukuran ulang disampaikan mengenai cara pengukuran tanah miring, namun sebagian besar ada yang paham ada juga yang tidak paham ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengukur luas, hanya mengukur bidang yang sudah ada batas-batasnya, hasilnya berapa juga itulah hasilnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk tanah milik Dr. Adjit Singh Gill saat pengukuran pertama dengan pengukuran ulang hasilnya sama, tanahnya masih miring namun berbeda di batasnya. Dan hanya ada patok bambu saja ;-
- Keterangan saksi bernama **Siti Asliah** ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengakui tandatangannya yang diperlihatkan Majelis Hakim di bukti T-7, dan yang membuat serta mengedarkan surat tersebut adalah stafnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengakui tandatangannya yang diperlihatkan Majelis Hakim di bukti T-11, bukti T-12, dan bukti T-13 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada pengumuman mengenai pembangunan waduk yang di tempel di kantor desa, sekolah dan di posko dari PU ;-----
- Bahwa saksi mengatakan menandatangani surat kuasa dari Dr. Adjit Singh Gill yang diwakili oleh Pak H.Amin ;-----

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada musyawarah di kecamatan yang dihadiri oleh Ibu Nur dan anak buah dari Dr. Adjit Singh Gill, yang membahas mengenai ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam musyawarah tersebut, yang menerima ganti rugi diundang di kecamatan, dan semua itu disampaikan oleh pihak panitia. Dan dari BPN menyampaikan musyawarah itu untuk ganti rugi apakah mau diganti dengan uang atau dengan tanah. Dan semua sepakat diganti dengan uang, lalu dari panitia membagikan amplop ke masing-masing penerima ganti rugi. Setelah dibagikan, diterima oleh penerima;-----
- Bahwa saksi mengatakan menurut surat yang diterimanya bahwa tanah milik Dr. Adjit Singh Gill luasnya kurang lebih 3.000 m2 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk memberitahu kepada pemilik tanah mengenai pemberitahuan yang ditempel di desa karena banyak warga yang diluar desa, makanya kalau ada yang ada no teleponnya kami berusaha telepon. Namun untuk tanah Dr. Adjit Singh Gill ini kami beritahukan kepada anak buahnya yaitu Pak Dadan secara lisan;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah pengukuran ulang ada laporan ke saksi melalui stafnya, jadi semua berkas-berkas Dr. Adjit Singh Gill dilakukan oleh stafnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanah milik Dr. Adjit Singh Gill, tanahnya tidak rata (miring) ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sekarang pembangunan waduk sedang berjalan, dan semua tanah sudah diproses namun tinggal tanah Pak Dr. Adjit saja yang belum karena sedang sengketa ini. Dan ada satu bidang yang belum yaitu makam umum;-----

Bahwa Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Maret 2020 yang diserahkan melalui persidangan tertanggal 18 maret 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim kesimpulan Penggugat yang isi selengkapanya termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa selanjutnya para pihak, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan serta guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan sah, dan/atau batal Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3.077 m2 Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Penggugat (dr. ADJIT SINGH GILL, MD) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TINTIN LESTARI, SH, M.Kn tanggal 04 September 2013, Akta Nomor: 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memohon untuk mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas Tanah Milik Adat, Buku Nomor: 139/233, Persil Nomor: 95, Kelas D.IV, Blok Kidul, seluas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukakarya RT 004, RW 03, Kampung Pasir Kalong dan mewajibkan Tergugat membayar ganti kerugian terhadap penggugat sebesar Rp. 612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu lima ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 8 Januari 2020. Bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;-----

## **DALAM**

## **EKSEPSI**;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 13 Januari 2020 pada intinya tentang gugatan daluwarsa. Bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dapat ditentukan bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) disebutkan: "*Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*";-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, isi eksepsi tersebut pada pokoknya menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dipertegas dengan Surat Edaran MARI No : 2 Tahun 1992. Oleh karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat yang telah keliru menerjemahkan gugatan Penggugat karena gugatan tidak didasarkan pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi gugatan diajukan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa a quo adalah tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah tindakan Tergugat untuk melakukan pengukuran tanah diatas tanah Penggugat seluas 3.077 m2 dalam rangka pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019). Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, luas tanah Penggugat seluas 3.077 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pengukuran oleh Tergugat diperoleh hasil seluas 1.614 m<sup>2</sup> sehingga menimbulkan sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2019. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat tersebut atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yaitu;-----

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;-----
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai ada keputusan upaya administratif terakhir diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat. Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut; -----

1. Bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 590/05/14..02.0/BPMPT/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Ciawi (Cipayung) dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor bahwa rencana kegiatan pembangunan waduk Ciawi (Cipayung) dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor ditetapkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lahan seluas kurang lebih 78,70 ha (tujuh puluh delapan dan tujuh per seratus hektar) untuk waduk Ciawi (Cipayung) dan lahan seluas kurang lebih 46,56 ha (empat puluh enam dan lima puluh enam per seratus hektar) untuk waduk Sukamahi di Wlayah Kabupaten Bogor;-----

2. Bahwa atas adanya bukti T-27, Tergugat mendapatkan penugasan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 141/Kep-32.10/VI/2016 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (*vide* bukti T-28);-----
3. Bahwa atas bukti T-28, Tergugat menunjuk Ketua dan Anggota Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Ciawi (Cipayung) dan Waduk Sukamahi (*vide* bukti T-29 dan bukti T-30);-----
4. Bahwa berdasarkan bukti T-16, Tergugat membuat peta bidang tanah Nomor: 1528/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dipergunakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan bendungan Sukamahi;-----
5. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3.077 m<sup>2</sup> Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 yang telah terjadi peralihan hak pada Penggugat berdasarkan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 2 tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TINTIN LESTARI, S.H, M.Kn., (*vide* bukti P-1= bukti T-1, bukti P-2);-----
6. Bahwa atas bukti T-16, Tergugat membuat Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data fisik Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (peta bidang tanah) Nomor: 15/Waduk Sukamahi-500.12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang berjumlah 96 bidang dan 1 lembar peta terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Sukamahi yang terletak di Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung (*vide* bukti T-19);-----
7. Bahwa selain bukti T-19, Tergugat membuat Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Sukamahi Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Nomor: 16/Waduk Sukamahi 500.12/III/2018, tanggal 22-03-2018 (*vide* bukti T-20). Bahwa berdasarkan bukti T-20, Penggugat berada di nomor urut 77 nomor bidang 280;-----
8. Bahwa berdasarkan bukti T-18, Tergugat membuat Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (Daftar Nominatif) Nomor: 17/Waduk Sukamahi-500.12/III/2018 tanggal 22 Maret 2018;-----

9. Bahwa atas bukti T-16, bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-18, Tergugat melakukan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang tanah dan daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sukamahi Nomor: 22/Waduk Sukamahi-500.12/IV/2018 tanggal 2 April 2018 (*vide* bukti T-17);-----
10. Bahwa berdasarkan bukti T-17, dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi yang terletak di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini;-----
11. Bahwa berdasarkan bukti T-15 yaitu Berita Acara Kesepakatan Nomor: 56/Waduk Sukamahi-500. 12/VII/2018, Tanggal 12-07-2018, telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah waduk Sukamahi. Bahwa pihak yang setuju uang sebanyak 93 orang termasuk Penggugat nomor 77 nomor bidang 280 yang menyatakan setuju ditandatangani oleh Sumiyati;-----
12. Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam bukti T-15, pihak yang setuju mendapatkan sebuah amplop yang isinya ketentuan umum penerima ganti kerugian dalam bentuk uang, surat persetujuan besarnya nilai ganti kerugian pengadaan tanah waduk Sukamahi Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, perincian penilaian pengadaan tanah pembangunan bendungan Sukamahi, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang dibuat oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan (*vide* bukti T-5);-----
13. Bahwa oleh karena yang tercantum dalam bukti T-15 adalah nama Penggugat sedangkan yang mengambil amplop sebagaimana bukti T-5 adalah istri Penggugat atas nama Enur Sumiati (*vide* bukti T-10, bukti P-10, bukti P-12) maka Penggugat membuat surat kuasa pada bulan Juli 2018 dengan memberikan kuasa kepada Istri Penggugat yang bernama Enur Sumiati untuk menghadiri undangan musyawarah bentuk ganti rugi dengan Nomor Surat 53/Waduk Sukamahi 500.1/III/2018, untuk menandatangani kesepakatan bentuk ganti rugi berupa uang dan mengambil surat dari panitia pelaksana pengadaan tanah pembangunan Waduk Sukamahi Perihal Harga Tanah Bidang Nomor 280 (atas tanah dan isinya) (*vide* bukti T-14);-----

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam bukti T-5 dijelaskan pada intinya bahwa Penggugat dengan Nomor bidang 280 sebagai pemilik, letak tanah di RT. 04, RW. 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung luas 1.614, indikasi nilai penggantian wajar tanah sebesar Rp. 656.103.000,- indikasi nilai penggantian wajar tanaman Rp. 19. 639.000,- sehingga nilai penggantian wajar Rp. 675.742.000,-
15. Bahwa sebelum menerima surat sebagaimana bukti T-5, kelengkapan berkas yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Ujang Badru (*vide* bukti T-6), surat pernyataan pemilikan dan penguasaan bidang tanah atas nama Dr. Adjit Singgil (*vide* bukti T-7), surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 28 Juni 2017 atas nama Dr. Adjit Singgil (*vide* bukti T-8), Letter C Nomor Persil 95, Kelas Desa IV, luas 3077 m2 (*vide* bukti T-9), surat keterangan riwayat tanah No. 593/325/XII/2017 (*vide* bukti T-11), surat pernyataan menerima hasil ukur atas nama Dr. Adjit Singgil tanggal 15 Mei 2019 (*vide* bukti T-12), surat pernyataan betul-betul pemilik tanah atas nama Dr. Adjit Singgil (*vide* bukti T-13);-----
16. Bahwa atas adanya bukti T-5 yang pada intinya menyatakan hasil tanah Penggugat dengan Nomor bidang 280, letak tanah di RT. 04, RW. 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung luas 1.614, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu Wahyuddin, H.A Wahid, S.H., (*vide* bukti T-4) membuat Surat Nomor 056/S/WHAWP/X/201 tertanggal 24 Oktober 2018 Perihal: Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara pelaksana pengadaan tanah waduk Sukamahi Kabupaten Bogor dengan Pemilik Tanah Nomor Bidang 280 milik DR. Adjit Singh Gill, MD,Sp.JP., ditujukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Waduk Sukamahi Kabupaten Bogor (*in casu* Tergugat) (*vide* bukti P-3= bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-3= bukti T-3, pada intinya menyatakan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi, pihak klien kami tidak dilibatkan, hasil pengukuran versi pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi hanya seluas 1.614m2, sedangkan tanah klien kami dilakukan pengukuran ulang dengan melibatkan tukang ukur yang profesional seluas 2.448 m2. Dalam bukti tersebut, Penggugat meminta diadakan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat dengan melibatkan dan disaksikan Penggugat;-----
17. Bahwa atas bukti P-3= bukti T-3, Tergugat menjawab dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 16 November 2018 perihal Keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah antara pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi Kabupaten Bogor dengan pemilik tanah No. Bidang 280 milik Dr.

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjit Singh Gill, MD., Sp.JP. (*vide* bukti P-4= bukti T-2). Bahwa dalam bukti P-4= bukti T-2 tersebut, pada intinya untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di kantor Tergugat;-----

18. Bahwa Penggugat selain mengajukan keberatan atas perbedaan ukuran luas tanah berdasarkan bukti P-3= bukti T-3, Penggugat juga melalui Kuasa Hukumnya Lourens Mangontan, S.H., membuat surat Nomor: 035/LM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal: Somasi ditujukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Waduk Sukamahi Kab. Bogor d/a Kantor Pertanahan Kab. Bogor (*in casu* Tergugat) (*vide* bukti T-21). Bahwa dalam bukti T-21, Penggugat juga menyatakan keberatan kepada Tergugat atas perbedaan ukur luas tanah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah Penggugat;-----
19. Bahwa atas surat somasi Penggugat sebagaimana bukti T-21, Tergugat menjawab dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 76/UND-500.12/I/2019, tanggal 11 Januari 2019, Hal: Undangan ditujukan kepada Lourens Mangontan & Rekan (*vide* bukti T-22). Bahwa dalam bukti T-22, Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 Waktu: 08.30 WIB dengan acara rapat tindak lanjut somasi;----
20. Bahwa berdasarkan bukti T-22, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 diadakan rapat tindak lanjut somasi yang salah satunya dihadiri oleh Jani L. Loupatty dan Mariman (Tergugat), Lourens dan Harry A. Muntoha (Kuasa Penggugat), Paruk (Wakil Penggugat), M. Lukman, Agus Safari, Siti Asliah (Kepala Desa Sukakarya), Andi, Hudri, Danan, Lukman H, Djadja (petugas ukur) (*vide* bukti T-23 dan bukti T-24). Bahwa hasil dari rapat tersebut pada intinya adalah Tergugat akan melakukan pengukuran ulang dengan syarat sebelum dilakukan pengukuran harus melakukan pemasangan patok batas tanah yang disaksikan oleh pemilik tanah sebelah menyebelah disaksikan aparat desa dan dibuktikan dengan berita acara pemasangan patok/batas bidang tanah, petugas BPN akan menindaklanjuti setelah ada patok dan saat pengukuran masing-masing pemilik berbatasan wajib dihadirkan, pelaksanaan pengukuran akan dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari 2019 (*vide* bukti T-24);-----
21. Bahwa dalam bukti T-24 diuraikan pula Tergugat dalam hal ini Petugas Ukur telah konfirmasi kepada Desa, Aparat Desa sudah menyampaikan informasi kepada pemilik dan sudah dilakukan pematokan oleh pemilik. Bahwa menurut Kepala Desa menyatakan sudah menugaskan Tim Desa untuk ke masing-

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemilik, memberikan informasi untuk proses pengukuran dan terhadap komplain Penggugat dipersilahkan untuk dilakukan pengukuran ulang. Bahwa menurut Kuasa Hukum Penggugat yaitu Lourent menyatakan dari pihak pemilik belum pernah menerima pemberitahuan dan menolak hasil pengukuran;-----

22. Bahwa berdasarkan bukti T-26 dilakukan pengukuran ulang pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019;-----

23. Bahwa atas adanya bukti T-12 yaitu Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur sebidang tanah milik Penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lourens Mangotan menyampaikan laporan pengaduan kepada Kapolres Bogor mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Penggugat pada dokumen bukti T-12 yang ada pada Tergugat (*vide* bukti P-5);-----

24. Bahwa selain menyampaikan laporan pengaduan kepada Tergugat sebagaimana bukti P-5, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lourens Mangotan menyampaikan laporan pengaduan kepada Tergugat dengan Surat Nomor BP.02.01/830-600/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 Hal: Laporan Pengaduan (*vide* bukti P-6);-----

25. Bahwa berdasarkan bukti T-25, Tergugat membuat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 75/Waduk Sukamahi-500.12/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, Perihal Pengukuran Ulang ditujukan kepada Dr. Adjit Singgil yang pada intinya Tergugat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilaksanakan pengumuman sebagaimana bukti T-20, untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat Tergugat telah mengundang kepada para pihak untuk bersama-sama hadir menyaksikan pengukuran ulang. Bahwa petugas ukur telah hadir dilokasi namun demikian pelaksanaan pengukuran hanya dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dilengkapi surat kuasa untuk menunjukkan batas-batas dimaksud dan pihak dari Penggugat belum memasang patok batas dengan disaksikan/persetujuan tetangga batas tanah bersebelahan (*vide* bukti T-25);-----

26. Bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Nomor 3263/SD-500.12/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 Hal : Permohonan Pengukuran Ulang ditujukan kepada Beni M, S.H., M.Si., & Rekan, Tergugat telah menjawab surat Kuasa Hukum Penggugat yaitu Beni M, S.H., M.Si. Dalam bukti P-8 pada intinya menyatakan Tergugat telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap bidang-bidang tanah yang terkena Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif yang telah diumumkan di Kantor Desa dan

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan:-----

-

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Paruk dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Dr. Adjit Singh Gill pernah bilang bahwa tanahnya berkurang sekitar 1.400 m2 ketika ada pembebasan tanah. Bahwa saksi mengatakan pernah menanyakan kepada orang desa kenapa tanah tersebut berkurang, dan jawaban dari orang desa sudah diukur oleh orang BPN dan disaksikan oleh yang punya tanah tersebut. Bahwa secara resminya ada surat dari BPN bahwa tanah Dr. Adjit Singh Gill kena pembangunan waduk sukamahi, lalu saksi disuruh Dr. Adjit Singh Gill untuk mengurus persyaratan berkasnya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020):-----
28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Djedjeh Zaenal Abidin dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa perangkat desa pernah menempelkan pengumuman bahwa akan ada pengukuran awal untuk pembebasan tanah sekitar tahun 2017-2018. Bahwa tanah Dr.Adjit Singh Gill agak miring. Bahwa pada saat pengukuran awal datang perwakilan dari Dr.Adjit Singh Gill (vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020):-----
29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi menggarap tanah di tanahnya Dr.Adjit Singh Gill sekitar tahun 2013 sampai bulan Januari 2017. Bahwa tanah Dr.Adjit Singh Gill itu bentuknya datar miring (vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020):-----
30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochamad Iqbal dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2019 Dr. Adjit Singh Gill meminta tolong untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu beliau mengurus surat menyurat ke BPN, ke kementerian PUPR lalu mediasi dengan anggota DPR RI termasuk ke PTUN Bandung karena ada ada kekurangan dalam pengukuran tanah miliknya. Bahwa pernah dilakukan pengukuran ulang pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh pihak BPN yang diwakili oleh Pak Mariman sebagai ketua satgas A dari BPN (vide Berita Acara Persidangan tanggal 26 Februari 2020):-----
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Amin Suparmin ZA dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa tanah Dr. Adjit Singh Gill luasnya sekitar 3.077 m2 yang bentuk bidangnya leter L miring dan datar lagi dibawahnya. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 ada pengukuran ulang,

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG





yang dihadiri oleh pihak BPN, Pak Mariman, Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Heri. Bahwa pernah dengar kalau Dr. Adjit Singh Gill mengajukan keberatan terhadap hasil pengukuran dari BPN. Bahwa Dr. Adjit Singh Gill menguasai untuk pengambilan surat-surat dari BPN kepada istrinya yaitu Ibu Nur (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Februari 2020):-----

32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariman dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa pengumuman data nominatif sesuai ketentuan ditempel di Kantor desa, berikut lampiran peta bidang tanah dan hasil dari satgas a dan satgas b. Bahwa setelah pengumuman di tempel dikantor desa, diberi waktu 14 hari kepada pihak-pihak yang terkena proyek ini bisa mengajukan keberatan, apabila ada tidak kesesuaian seperti suratnya atau tanahnya berkurang untuk melapor ke ketua tim pelaksana. Bahwa untuk bidang 280 ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dalam melaksanakan langkah-langkahnya. Bahwa setelah pengumuman ditempel di kantor desa, tidak ada komplain dari Dr. Adjit Singh Gill. Bahwa Dr. Adjit Singh Gill memberikan kuasa kepada Pak Wahid untuk menyatakan komplain terhadap hasil pengukuran melalui surat kepada BPN, dan dari BPN mengundang para pihak untuk bermusyawarah. Bahwa ada pengukuran ulang tanggal 25 Januari 2019 yang menunjukkan batasnya adalah Pak Paruk dan Pak Amin (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020):-----
33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Djadja dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi yang mengukur tanah milik Dr. Adjit Singh Gill pada awal Januari 2017 dengan memakai alat Teoldolic yang pakai infra. Bahwa sebelum pengukuran sudah koordinasi dulu dengan pihak desa, sehingga tidak mengukur hanya satu bidang sistematis saja. Bahwa saat pengukuran yang menunjukkan batas-batasnya adalah para penggarap bukan para pemilik. Bahwa hasil pengukuran tanah milik Dr. Adjit Singh Gill adalah sekitar 1.600 m<sup>2</sup>. Bahwa saksi ikut dalam pengukuran ulang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020):-----
34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Asliah dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa ada pengumuman mengenai pembangunan waduk yang di tempel di kantor desa, sekolah dan di posko dari PU. Bahwa saksi menandatangani surat kuasa dari Dr. Adjit Singh Gill yang diwakili oleh Pak H. Amin. Bahwa ada musyawarah di kecamatan yang dihadiri oleh Ibu Nur dan anak buah dari Dr. Adjit Singh Gill, yang membahas mengenai ganti rugi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020):-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menentukan sejak kapan Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum di atas, ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi. Bahwa Tergugat dalam Tindakan Pemerintahan *a quo* didasarkan bukti T-27 pada tanggal 21 Juni 2016 yang selanjutnya dibuatkan penugasan pada tanggal 27 Juli 2017 (*vide* bukti T-28, bukti T-29 dan bukti T-30). Bahwa untuk pembangunan bendungan Sukamahi, pada tanggal 8 Maret 2018 Tergugat membuat peta bidang tanah (*vide* bukti T-16) yang selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, Tergugat membuat Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data fisik Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (peta bidang tanah) berjumlah 96 bidang (*vide* bukti T-19), Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Sukamahi (*vide* bukti T-20), Berita Acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan tanah (Daftar Nominatif) (*vide* bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3.077 m<sup>2</sup> (*vide* bukti P-1= bukti T-1, bukti P-2) tercantum dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Sukamahi (*vide* bukti T-20) dan Penggugat berada di nomor urut 77 nomor bidang 280. Bahwa berdasarkan bukti T-16, bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-18, pada tanggal 2 April 2018, Tergugat melakukan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang tanah dan daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sukamahi yang sesuai ketentuan ditempel di Kantor desa, sekolah dan di posko dari PU, berikut lampiran peta bidang tanah dan hasil dari satgas a dan satgas b (*vide* bukti T-17, keterangan saksi Djedjeh Zaenal Abidin Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020, keterangan saksi Mariman dan saksi Siti Asliah Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020). Bahwa setelah pengumuman di tempel dikantor desa, sekolah dan di posko dari PU pada tanggal 2 April 2018 diberi waktu 14 hari kepada pihak-pihak yang terkena proyek ini bisa mengajukan keberatan, apabila ada tidak kesesuaian seperti suratnya atau tanahnya berkurang untuk melapor ke ketua tim pelaksana. Bahwa untuk bidang 280 atau tanah milik Penggugat ini, tidak ada komplain dari Penggugat (*vide* keterangan saksi Mariman Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020);-----

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah waduk Sukamahi, pihak yang setuju uang sebanyak 93 orang termasuk Penggugat nomor 77 nomor bidang 280 yang menyatakan setuju ditandatangani oleh Sumiyati. Bahwa Penggugat dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Ibu Nur dan anak buah dari Penggugat. bahwa oleh karena tanah tersebut atas nama Penggugat sedangkan yang hadir adalah Ibu Nur dan anak buah dari Penggugat maka Penggugat membuat surat kuasa kepada ibu Nur pada bulan Juli 2018. Bahwa Istri Penggugat yang bernama Enur Sumiati mengambil amplop yang berisi ketentuan umum penerima ganti kerugian dalam bentuk uang, surat persetujuan besarnya nilai ganti kerugian pengadaan tanah waduk Sukamahi Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, perincian penilaian pengadaan tanah pembangunan bendungan Sukamahi, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang dibuat oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan yaitu bahwa Penggugat dengan Nomor bidang 280 sebagai pemilik, letak tanah di RT. 04, RW. 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung luas 1.614, indikasi nilai penggantian wajar tanah sebesar Rp. 656.103.000,- indikasi nilai penggantian wajar tanaman Rp. 19.639.000,- sehingga nilai penggantian wajar Rp. 675.742.000,- (*vide* bukti T-10, bukti P-10, bukti P-12, bukti T-5, bukti T-14, bukti T-15, keterangan saksi Siti Asliah Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam hal ini Tergugat yang melakukan pengukuran sebidang tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV milik Penggugat setelah mendapat penugasan mulai tanggal 27 Juli 2017 (*vide* bukti T-28, bukti T-29 dan bukti T-30) sampai dengan diperoleh hasil pada tanggal 22 Maret 2018 berupa bukti T-16, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-18 yang selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 diumumkan kepada masyarakat ditempel di Kantor desa, sekolah dan di posko dari PU (*vide* bukti T-17, keterangan saksi Djedjeh Zaenal Abidin Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020, keterangan saksi Mariman dan saksi Siti Asliah Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020) sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat melakukan tindakan pemerintahan *a quo* sebelum **tanggal 22 Maret 2018 atau setidaknya sebelum tanggal 2 April 2018** pada saat pengumuman daftar nominatif ditempel di Kantor desa, sekolah dan di posko dari PU. Bahwa sebelum pengukuran sudah

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dulu dengan pihak desa, sehingga tidak mengukur hanya satu bidang saja yang di ukur namun dilakukan secara sistematis atau keseluruhan bidang tanah dalam proyek bendungan Sukamahi. Bahwa saat pengukuran yang menunjukkan batas-batasnya adalah para penggarap bukan para pemilik sehingga pada saat pengukuran awal datang perwakilan dari Penggugat. Bahwa hasil pengukuran tanah milik Dr.Adjit Singh Gill adalah sekitar 1.600 m2 karena tanah Penggugat berbentuk datar agak miring atau bentuk bidangnya letter L miring dan datar lagi dibawahnya, (vide keterangan saksi Hamdani, saksi Djedjeh Zaenal Abidin Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020, keterangan saksi M. Amin Suparmin ZA Berita Acara Persidangan tanggal 26 Februari 2020, keterangan saksi Djaja Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat atas Tindakan Pemerintahan *a quo*. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Pema Nomor 6 Tahun 2018) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut. Bahwa Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum aturan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena Tindakan Administratif *a quo* berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Bahwa pada tanggal **2 April 2018**, Tergugat telah melakukan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang tanah dan daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sukamahi yang sesuai ketentuan ditempel di Kantor desa, sekolah dan di posko dari PU, berikut lampiran peta bidang tanah dan hasil dari satgas a dan satgas b (vide bukti T-17, keterangan saksi Djedjeh Zaenal Abidin Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020, keterangan saksi Mariman dan saksi Siti Asliah Berita

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020). Namun hasil pengukuran tanah Penggugat dengan Nomor bidang 280, letak tanah di RT. 04, RW. 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung luas 1.614, baru pada **tanggal 24 Oktober 2018**, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu Wahyuddin, H.A Wahid, S.H., (*vide* bukti T-4) baru mengajukan keberatan kepada Tergugat atas perbedaan ukuran luas tanah dengan alasan Penggugat tidak dilibatkan dan hasil pengukuran versi pelaksana pengadaan tanah Waduk Sukamahi hanya seluas 1.614m<sup>2</sup> serta meminta meminta diadakan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat dengan melibatkan dan disaksikan Penggugat. Sedangkan pada **tanggal 12 Juli 2018** Penggugat pun melalui istrinya Ibu Nur dan anak buah dari Penggugat telah menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah waduk Sukamahi serta mengambil amplop di kantor Tergugat yang pada intinya berisi nilai penggantian wajar Rp. 675.742.000,- (*vide* bukti T-10, bukti P-10, bukti P-12, bukti T-5, bukti T-14, bukti T-15, keterangan saksi Siti Asliah Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2020). Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, pada **tanggal 16 November 2018**, Tergugat telah menjawab dengan bukti P-4= bukti T-2 menindaklanjuti keberatan Penggugat utk hadir pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di kantor Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain keberatan pada **tanggal 24 Oktober 2018**, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lourens Mangontan, S.H., membuat surat tanggal **17 Desember 2018** Perihal: Somasi kepada Tergugat (*vide* bukti T-21), yang intinya menyatakan keberatan kepada Tergugat atas perbedaan ukur luas tanah dan memohon kepada Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah Penggugat. Bahwa atas somasi tersebut, pada tanggal 11 Januari 2019, Tergugat menjawab dengan bukti T-22 dan dilakukan rapat pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 (*vide* bukti T-23 dan bukti T-24) serta dilakukan pengukuran ulang pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019 (*vide* bukti T-26). Namun Penggugat tidak melaksanakan hasil dari rapat tersebut yaitu sebelum dilakukan pengukuran harus melakukan pemasangan patok batas tanah yang disaksikan oleh pemilik tanah sebelah menyebelah disaksikan aparat desa dan dibuktikan dengan berita acara pemasangan patok/batas bidang tanah (*vide* bukti T-24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan upaya administratif yang telah

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh Penggugat antara **tanggal 22 Maret 2018** atau **setidak-tidaknya sebelum tanggal 2 April 2018** dan upaya administratif pada pada **tanggal 24 Oktober 2018** yang dijawab Tergugat pada **tanggal 16 November 2018**, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa haruslah dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

### DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

MENGINGAT Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa;-----

### DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H., M.H.**, dan **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YARWAN, S.H., M.H., dan DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;---

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**1. YARWAN, S.H., M.H.**

**2. DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.**

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 200.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNPB Panggilan	Rp. 40.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. -
9. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 646.000,-</u> (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor: 119/G/2019/PTUN.BDG